

ABSTRAK

Muhammad Padhil *Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai Sirri Di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut*, Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Wahidah, M.HI., (II) Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI, pada Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: Upaya Perempuan, Hak, Cerai *Sirri*

Literasi masyarakat yang kurang mengenai perceraian dan keengganan mengikuti berbagai macam prosesi peradilan, menjadikan perceraian *Sirri* sebagai alternatif yang dirasa tepat. Praktek cerai *Sirri* banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya hak-hak perempuan dan anak yang tidak terpenuhi dan tidak terjamin pasca perceraian serta membuka peluang adanya praktek pernikahan *Sirri* karena tidak adanya akta cerai untuk melakukan perkawinan yang sah dimata hukum.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan haknya pasca perceraian *Sirri* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang mana datanya diperoleh melalui informan dengan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan subjek dan objek penelitian yaitu perempuan sebagai mantan istri dengan upayanya terhadap haknya pasca cerai *Sirri*. Teknik penelitian dilakukan dengan dengan metode wawancara kepada para mantan istri dan hasil wawancara lalu di olah menjadi data penelitian. Metode analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, metode ini menggunakan gambaran uraian kasus yang diteliti sebagai bahan analisis untuk dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dari sebuah penelitian

Hasil penelitian menunjukkan pada upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* terbatas pada nafkah anak dan harta bersama. Berdasarkan hasil penelitian ini ada tiga variasi upaya. *Pertama*, informan melakukan upaya dengan interaksi secara personal dengan mantan suami. *Kedua*, informan melakukan upaya yang dilakukan melalui perantara anak. *Ketiga*, upaya yang dilakukan dengan cara musyawarah antara informan dan pihak mantan suami dengan dibantu oleh anak-anaknya. Upaya pemenuhan nafkah dan hak pasca cerai *Sirri* yang dilakukan para mantan istri merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan, mengingat pada hal yang diupayakan tersebut merupakan hak mereka.